KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel: untad@untad.ac.id Laman: https://untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 1679/UN28/HK.02/2026

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TAHUN 2025 ANGKATAN 7

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

Menimbang:
a. bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tadulako melalui surat Nomor 33/DST/UN28.13/KM.00.03/2026 tanggal 19 Februari 2026 mengusulkan penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Tahun 2025 Angkatan 7;
b. bahwa pengusulan mahasiswa penerima Beasiswa BAZNAS pada huruf a, maka berdasarkan hasil verifikasi tim validasi dan verifikasi data beasiswa Universitas Tadulako, Mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2025 Angkatan 7;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Nasiaonal Tahun 2025 Angkatan 7;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Keuangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642)
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TAHUN 2025 ANGKATAN 7.

KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Cendekia Badan Amil Zakat Nasioanl Tahun 2025 Angkatan 7 yang berjumlah **10** (sepuluh) orang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Alokasi Bantuan Beasiswa untuk pembayaran UKT maksimal Rp. 4.000.000,/ orang/semester, maka saldo dari nilai tersebut yang sebagian telah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dapat dialokasikan kepada Mahasiswa lainnya dan diberikan hanya untuk 1 (satu) semester.

KETIGA : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Program Lembaga Beasiswa BAZNAS yang merupakan program khusus Divisi Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendiktisaintek di Jakarta;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPA di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD;
13. Bendahara Penerimaan DIPA UNTAD;
14. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 1679/UN28/HK.02/2026
TANGGAL 20 FEBRUARI 2026
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA CENDEKIA BADAB AMIL ZAKAT NASIONAL TAHUN 2025 ANGKATAN 7.

NO	NIM	NAMA PENERIMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	UKT/SPP PER SEMESTER	TAHUN PENERIMA BEASISWA	BANTUAN UKT DARI BAZNAS
1	O27123023	Dwi Sisan Kurnia Fitriani	Akuakultur	Peternakan dan Perikanan	Rp 3.000.000	2025	Rp 3.000.000
2	G20123054	Arini Hidayanti	Fisika dan Matematika	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Rp 3.000.000	2025	Rp 3.000.000
3	D10123075	Ma'rif Muhamad	Ilmu Hukum	Hukum	Rp 2.500.000	2025	Rp 2.500.000
4	A42123050	Anisa Putri	PJKR	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Rp 3.000.000	2025	Rp 3.000.000
5	B10123119	Alya Sasabila Yabiy	Administrasi Publik	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Rp 2.500.000	2025	Rp 2.500.000
6	N10123080	Muh. Sutra Sudma Raja Dewangga	Kedokteran	Kedokteran	Rp 20.000.000	2025	Rp 4.000.000
7	B50123045	Moh. Passya Adi Putra	Ilmu Komunikasi	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Rp 2.500.000	2025	Rp 2.500.000
8	B10123132	Eka Andani	Ilmu administrasi publik	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Rp 2.500.000	2025	Rp 2.500.000
9	A25123091	Muhammad Irfan Salam	Pendidikan Kimia	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Rp 3.000.000	2025	Rp 3.000.000
10	P10123176	Serina	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Rp 5.000.000	2025	Rp 4.000.000
	Total						**Rp 30.000.000**

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006